

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur secara jelas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, pelaksanaan kehidupan bernegara tentunya akan selalu terikat dengan aturan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia secara tidak langsung mengharuskan setiap rakyat tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berkeadilan dan berlandaskan konstitusi yang mengedepankan terpenuhinya hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor penting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara hukum yang ideal adalah dengan dilakukannya penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu, aturan demi aturan mengenai penegakan hukum dibentuk guna terwujudnya hukum yang adil dan manfaat bagi masyarakat dimana hukum yang bersifat dinamis tentunya akan terus berkembang mengikuti zaman sehingga akan menimbulkan perubahan prosedur penegakan hukum demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan. Upaya penegakan hukum dengan menerapkan penyelesaian secara retributif hingga restoratif pun mulai berkembang di Indonesia dari waktu ke waktu dengan harapan perkembangan prosedur

penegakan hukum akan menjadi langkah baik guna tercapainya cita-cita negara.

Pada awal tahun 2020, Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19 dimana pandemi ini telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Mengetahui perubahan terjadi secara drastis menyebabkan pemerintah secara sigap mengeluarkan kebijakan demi kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap seluruh aspek masyarakat, salah satu kebijakan besar yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana kebijakan tersebut secara tidak langsung memaksa setiap masyarakat untuk membiasakan diri hidup di tengah pandemi dengan tata cara yang berbeda dengan biasanya. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menjelaskan bahwa:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kebijakan tersebut telah menyebabkan masyarakat membiasakan diri untuk berdiam diri di rumah dan melaksanakan setiap aktivitas maupun kegiatan hariannya dari rumah yang biasa disebut dengan istilah *Work From Home* (WFH).

Pembiasaan diri masyarakat terhadap *Work From Home* (WFH) sebagai upaya patuh akan kebijakan PSBB menyebabkan masyarakat cenderung lebih bergantung pada alat elektronik (*gadget*) sebagai salah satu alat yang membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga internet sebagai fasilitas penunjang dalam mengakses berbagai kebutuhan. Kegiatan serba daring (*online*) yang dilakukan oleh masyarakat selama pandemi telah merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, hal tersebut secara tidak sadar telah memberikan celah terhadap potensi kejahatan atau kriminalitas di dunia maya.

Hukum pidana telah membagi kejahatan (delik) ke dalam beberapa bentuk yang salah satunya adalah delik murni dan delik aduan. Delik murni dan delik aduan merupakan suatu bentuk kejahatan (delik) berdasarkan proses penuntutannya dimana delik murni merupakan suatu delik dimana tidak membutuhkannya suatu laporan untuk dilakukannya penuntutan, sedangkan delik aduan ialah delik yang dapat di proses apabila ada pengaduan dari pihak korban.¹ Penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam bentuk delik murni, sebagaimana diketahui bahwa penipuan berasal dari kata tipu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai :

“Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.”

¹ Tien S. Hulukati, “*Hukum Pidana Edisi Revisi Jilid I*”, Buku Panduan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm 55.

Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan tipu muslihat atau kebohongan dengan tujuan untuk diperolehnya keuntungan bagi yang berbuat (pelaku). Penipuan sendiri diatur dalam Buku II KUHP Bab XXV tentang Perbuatan Curang (*bedrog*) pasal 378 sampai dengan pasal 395.

Potensi kriminalitas yang terjadi di masa pandemi disebabkan oleh faktor aktivitas masyarakat yang didominasi di dunia siber, mulai dari aktivitas formal seperti sekolah, bekerja, acara-acara khusus hingga aktivitas non-formal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti belanja kebutuhan pokok dan non-pokok, bermain *games*, menonton film, dan lain-lain. Dari sekian banyaknya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di dunia siber, aktivitas dengan potensi kejahatan paling rentan adalah belanja *online*. Penutupan fasilitas dan tempat-tempat umum seperti supermarket dan mall menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhan-kebutuhan secara *online*, selain karena cara yang lebih mudah, belanja *online* juga banyak memberikan keuntungan mulai dari harga yang relatif lebih murah, tidak membutuhkan banyak pergerakan, dan tentunya tidak melanggar kebijakan pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah.

Kegiatan transaksi *virtual* yang dilakukan dalam belanja *online* menyebabkan oknum-oknum tertentu memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan kejahatan. Transaksi yang dilakukan tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli menjadikan pelaku kejahatan lebih mudah dalam menjalankan aksinya terutama dengan modus tipu muslihat atau penipuan.

Pelaku dapat melakukan tindak kejahatan secara lebih mudah dengan potensi tertangkap lebih kecil karena dunia siber merupakan sebuah ruang *virtual* yang tidak terbatas, artinya pelaku dan korban bisa jadi merupakan dua orang yang berada di lokasi yang berbeda dan sulit menjangkau satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan yang dilakukan secara *online* selama masa pandemi. Penipuan secara *online* pada dasarnya merupakan kejahatan konvensional yang dilakukan dengan media elektronik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tepatnya yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kriminalitas yang tumbuh di dalam masyarakat tentunya akan sangat berkaitan dengan upaya Aparat Penegak Hukum dalam memberantas kejahatan guna terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membagi tugas dan wewenang Aparat Kepolisian dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Polri. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Aparat Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk menemukan titik terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana disebut dengan Penyidik. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sehingga kewenangan

Aparat Kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana penipuan *online* berada di tangan Penyidik.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki satuan-satuan tugas yang saling bahu membahu dalam pelaksanaan fungsi dari Kepolisian. Satuan unsur pelaksana yang bertugas dalam menegakkan hukum sesuai dengan tugas Polri adalah Reserse Kriminal (Reskrim). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai tugas pokok Reserse Kriminal, antara lain:²

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian Laboratorium Forensik dan Informasi Kriminal untuk kepentingan tugas Kepolisian
3. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Satreskrim Polrestabes Bandung mendata bahwa jumlah laporan masyarakat dengan persentase terbanyak selama masa pandemi terhitung sejak bulan Maret hingga September 2020 didominasi oleh penipuan *online*, dimana dalam setiap harinya minimal satu laporan dari masyarakat yang masuk ke Satreskrim Polrestabes Bandung dengan kisaran kerugian yang beragam mulai dari kerugian terkecil sekitar puluhan ribu rupiah sampai dengan kerugian

² Romiz Albajili dan H. Jawade Rafidz, “Peran dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pecurian Motor di Kota Semarang”, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Oktober 2019, hlm 423.

terbesar sekitar ratusan juta rupiah.³ Unit Satreskrim yang menangani kasus penipuan adalah Unit I Reserse Umum (Resum) yang merupakan satuan unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum.

Peningkatan jumlah laporan yang terus bertambah menyebabkan Unit I Reserse Umum sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan penanganan terhadap penyelesaian kasus penipuan *online* harus dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan cara lebih cepat guna menghindari terjadinya keterbengkalaian suatu perkara. Salah satu cara yang dilakukan dalam rangka penanganan secara cepat adalah dengan dilakukannya suatu proses penyederhanaan perkara yaitu penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang disebut dengan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) bagi kasus penipuan yang masuk ke dalam kategori penipuan ringan. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menjelaskan bahwa apabila suatu tindak pidana penipuan memiliki nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka tindak pidana penipuan tersebut termasuk ke dalam kategori penipuan ringan sehingga dalam hal penyelesaian yang dilakukan menggunakan penyelesaian khusus. Namun, perlu di garis bawahi bahwa penerapan penyelesaian secara khusus merupakan bagian dari proses peradilan yang artinya bukan merupakan ranah Kepolisian, namun penyelesaian penipuan ringan memang perlu menjadi perhatian khusus

³ Wawancara dengan Kasubnit II Unit I Reserse Umum Polrestabes Bandung, 25 Agustus 2020.

mengingat bahwa akan adanya kesetimpangan antara biaya perkara yang harus dikeluarkan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh korban. Peningkatan jumlah laporan terkait penipuan *online* di lingkup Polrestabes Bandung memiliki potensi akan terjadinya peningkatan laporan pula pada Lembaga Kepolisian lainnya seperti Polda Jabar yang memiliki wilayah hukum lebih luas dari Polrestabes Bandung.

Salah satu laporan masyarakat terkait penipuan *online* diterima oleh Polrestabes Bandung pada bulan April 2020 dimana penipuan *online* tersebut terjadi dalam transaksi jual beli tekstil dengan kerugian sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Pada mulanya Pelapor sedang mencari tekstil di sosial media Instagram dan menemukan sebuah akun yang meyakinkan Pelapor untuk melakukan transaksi. Setelah menemukan kain yang Pelapor inginkan, Pelapor kemudian berkomunikasi dengan Terlapor mengenai tekstil yang akan dibeli melalui whatsapp dan melakukan transaksi secara transfer bank senilai Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 12 yard kain. Dua minggu setelah transaksi dilakukan, Pelapor tidak kunjung menerima barang yang sudah dipesan disertai dengan Terlapor yang tidak bisa dihubungi (*lost contact*). Laporan ini kemudian dirujuk untuk diselesaikan melalui Keadilan Restoratif oleh Penyidik dengan berbagai macam pertimbangan mulai dari nilai kerugian dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), intensitas perbuatan dinilai rendah, domisili para pihak mudah dijangkau, serta tingkat kooperatif dan itikad baik para pihak dalam memenuhi panggilan Kepolisian.

Perkembangan penegakan hukum menjadikan adanya alternatif penyelesaian perkara dengan pengalihan proses peradilan ke dalam proses penyelesaian non-peradilan. Agustinus Pohan berpendapat bahwa Keadilan Restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.⁴ Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian yang diakui keberadaannya oleh hukum pidana yang menitikberatkan pada proses pemulihan. Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana dengan menjunjung tinggi harmonisasi, ketentraman, dan kekeluargaan tentu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pada hakikatnya telah menjunjung jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan kepentingan bersama.⁵ Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu musyawarah, mediasi, dan cara lainnya dengan tujuan yang bersifat pemulihan baik kepada korban maupun pelaku. Keadilan Restoratif atau dikenal dengan istilah “*Restorative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk

⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, “*Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*”, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 134.

⁵ Henny Saida Flora, “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Jurnal UBELAJ, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018, hlm 146.

mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁶

Ketentuan mengenai penerapan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif diatur dalam pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukannya Keadilan Restoratif dengan beberapa pertimbangan yaitu perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan kesepakatan para pihak untuk berdamai. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Hukum pidana materil menjelaskan bahwa suatu delik murni tidak dapat dilakukannya pencabutan laporan, yang artinya terlepas adanya perdamaian antara korban dan pelaku, proses penegakan hukum tetap harus berlanjut. Namun, pada perkembangannya, setiap delik terutama delik yang termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan lebih diupayakan kepada

⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Vol. X No. 2, Juli 2018, hlm. 177-178.

penyelesaian secara restoratif dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga keadilan diharapkan dapat didapat secara lebih cepat serta penyelesaian akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan *online*?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penanganan represif terhadap tindak pidana penipuan *online* sebagai bentuk penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*)?
3. Bagaimana bentuk Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang digunakan Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penipuan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa perkembangan hukum di masa kini terjadi sangat pesat mengingat setiap hukum bersifat

dinamis yang tentunya akan terus berubah seiring perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan guna mencapai tujuan dari hukum yaitu menciptakan suatu keadilan. Adapun tujuan lain dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perkembangan penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang pada praktiknya dapat diterapkan secara lebih luas tidak hanya terbatas pada Hukum Pidana Anak guna mencapai keadilan secara lebih cepat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penyidik memberikan penegakan hukum terhadap penanganan kasus yang berkembang dari suatu tindak pidana konvensional kearah tindak pidana modern dalam lingkup kejahatan dunia siber (*cyber*).
3. Untuk mengetahui bentuk dari Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang digunakan oleh Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penipuan online sebagai langkah guna mencapai keadilan secara lebih efektif dan efisien.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang termuat dalam skripsi ini, penulis mengharapkan terciptanya kemanfaatan bagi penulis dan khalayak banyak terutama pembaca. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perkembangan kajian ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana

serta dapat menjadi sumbangsing pemikiran dan wawasan terhadap kontribusi Aparat Kepolisian dalam penanganan kasus penipuan ringan secara restoratif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian serta Praktisi Hukum dalam menambah wawasan mengenai penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan suatu kasus tindak pidana ringan serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau diskusi bagi para akademisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran/Teoretis

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan hak-hak terhadap warga negaranya sebagai upaya penjaminan terlindungnya hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Salah satu jaminan atas hak asasi manusia tersebut adalah dengan terjaminnya setiap warga negara dapat memperoleh keadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Jaminan atas terpenuhinya hak dalam memperoleh kepastian hukum yang adil selaras dengan konsep Teori Keadilan oleh Aristoteles yang

menjelaskan bahwa pemahaman mengenai keadilan diartikan sebagai kesamaan proporsional, maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁷ Prinsip keadilan sebagai kesamaan yang proporsional menjadikan suatu pedoman bahwa dalam penyelesaian permasalahan hukum terdapat hak dari korban untuk mendapatkan keadilan yang bukan hanya terbatas pada dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku sebagai efek jera. Teori Keadilan oleh John Rawls menjelaskan pula bahwa keadilan sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* yang artinya bahwa keadilan harus dapat memperhatikan manfaat yang paling besar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Sama halnya dengan W.J.S Poerwardarmita yang mengartikan keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang sehingga pemenuhan rasa keadilan dalam penyelesaian suatu perkara tentunya tidak hanya menitikberatkan pada pelaku yang harus dihukum atau korban yang harus dipulihkan.

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang telah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu dan sangat populer sebagai metode penyelesaian perkara yang digunakan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa atau suatu pelanggaran yang terjadi dalam adat. Penyelesaian melalui jalan restoratif adalah dengan melibatkan para pihak yang bersengketa untuk bersama-sama

⁷ Hyronimus Rhiti, "*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

mencari solusi penyelesaian serta dibantu oleh komunitas adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan pemaafan dan perdamaian.

Konsep keadilan restoratif yang mengukur keadilan berdasarkan perdamaian dirasa tidak selaras dengan konsep penyelesaian perkara berdasarkan Hukum Acara Pidana Konvensional dimana perdamaian tidak menghapuskan kewenangan penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai delik biasa karena menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan bukan dari akibat dari tindakan tersebut. Maka, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, Laporan Polisi tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan proses hukum terhadap pelaku tidak dapat hentikan kecuali apabila Penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tidak pidana.⁸ Artinya, dalam hal penyelesaian perkara terhadap delik murni, Penyidik lebih mengedepankan upaya represif dalam Hukum Acara Pidana.

Seiring perkembangan zaman, Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan

⁸ Rusti Margareth Sibuea “*Apakah Tetap Dipidana Jika Barang Curian Dikembalikan?*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd6fc1849c58/apakah-tetap-dipidana-jika-barang-curian-dikembalikan/>), Diakses pada 21 Oktober 2020, pukul 12.56 WIB.

efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat.⁹ Marc Galanter mengemukakan bahwa hukum yang maju memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Terdapat aturan yang seragam, baik substansinya maupun pelaksanaannya.
2. Hukum bersifat transaksional, yang berarti bahwa hak dan kewajiban timbul dari perjanjian tanpa dipengaruhi oleh usia, kelas, agama, gender, ras, dan lain-lain.
3. Bersifat universal, yang berarti hukum dapat diterima oleh umum.
4. Hierarki peradilan yang tegas.
5. Bersifat birokratis, artinya prosedur dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
6. Hukum haruslah rasional.
7. Profesional, pelaksana hukum haruslah orang-orang profesional.
8. Karena menjurus pada spesialisasi, harus ada jembatan penghubung antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain.
9. Fleksibel, yakni mudah diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
10. Hukum dilaksanakan oleh Negara atau lembaga-lembaga Negara.
11. Berlaku prinsip *Trias Politica*.

Penerapan upaya represif yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam hal penyelesaian suatu delik biasa atas dasar sikap formal aparat yang

⁹ Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan", Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni Tahun 2013, Hlm 101.

¹⁰ Munir Fuady. "Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat", Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hlm 86-87.

tunduk pada Hukum Acara Pidana menjadikan tidak efektifnya suatu penerapan hukum, karena pada dasarnya prosedur tersebut hanya sebuah penegakan terhadap hukum formil untuk mencapai ketertiban dalam tatanan masyarakat tanpa memikirkan manfaat penyelesaian suatu perkara terhadap pihak yang terlibat. Upaya represif yang dilakukan secara formal tidak memberikan ruang kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.

Proses pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu kasus tidak menjamin tercapainya kepentingan korban dan menciptakan efek jera kepada pelaku. Dipenjaranya pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu bukan merupakan tolak ukur keberhasilan pemidanaan yang pada akhirnya fungsi pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara adalah hanya sebagai saksi dari proses penyelesaian yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Karena pada dasarnya, apabila tujuan dari suatu hukum adalah untuk menciptakan keadilan, maka perkembangan terhadap prosedur penyelesaian perkara merupakan salah satu langkah yang baik guna menciptakan keadilan secara lebih cepat.

Penipuan ringan sebagai salah satu delik biasa merupakan jenis penipuan dimana kerugian yang dialami oleh korban senilai dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Apabila suatu tindak pidana ringan

diproses hingga pada proses peradilan, maka prosedur persidangan akan dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang artinya dilakukannya prosedur khusus guna terciptanya pemidanaan yang efektif dan efisien dalam mencapai keadilan. Maka, apabila suatu keadilan bisa didapat secara lebih efektif dan efisien tanpa adanya prosedur pemidanaan yang artinya dilakukannya proses penyelesaian secara non-litigasi, maka manfaat terhadap para pihak terutama korban sebagai pihak yang paling dirugikan akan lebih cepat didapat.

Prinsip dalam kenyataan praktik bahwa apabila para pihak menganggap suatu permasalahan telah selesai, maka tidak ada kepentingan dari penegak hukum yang harus diangkat menjadi dasar bahwa pada faktanya, penyelesaian suatu prosedur penegakan secara formal hanya akan memakan waktu lebih lama dan berakibat pada terhambatnya pencapaian keadilan tersebut. Penyelesaian secara restoratif pada perkembangannya tidak hanya terbatas pada pidana anak atau delik-delik khusus, karena setiap permasalahan pidana tentunya dapat diselesaikan melalui jalan restoratif selama adanya dasar pertimbangan yang tidak merugikan banyak pihak dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian secara restoratif, karena Hukum Pidana mengenal asas *ultimum remedium* yaitu hendaknya pemidanaan dijadikan upaya terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹¹

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa :¹²

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai objek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat, meliputi analisis dan interpretasi dari data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam hal ini, penulis menganalisis data jumlah Laporan Kepolisian mengenai penipuan *online* terhitung sejak bulan Maret hingga Desember 2020 serta prosedur penyelesaian yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan yang tergolong ke dalam kategori penipuan ringan *online*.

¹¹ H. Yadiman, “*Metode Penelitian Hukum*”, Lekkas, Bandung, 2019, hlm. 9.

¹² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empirik dengan cara memadukan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai proses penyelesaian perkara penipuan ringan *online* melalui penerapan Keadilan Restoratif. Metode ini berfungsi untuk melihat bagaimana suatu hukum bekerja dalam masyarakat atau dapat disebut dengan melihat hukum dalam artian nyata.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode pendekatan yuridis empirik, maka dilakukan penelitian terhadap Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara,¹³ antara lain:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian berupa perundang-undangan yang mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹³ H. Yadiman, Op. Cit, hlm.105.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- h) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- i) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang membantu dalam penelitian dan analisis. Bahan-bahan tersebut berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan internet yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan lain-lain sebagai pelengkap dalam penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan Data Primer sebagai penunjang kepustakaan yaitu dengan cara observasi terhadap suatu peristiwa konkrit yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian antara lain para Penyidik Unit I Polrestabes Bandung, Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dan pihak lain yang dapat memberikan jawaban dalam melakukan penelitian. Selain itu, data primer diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan lapangan terhadap suatu peristiwa konkrit yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan guna memperoleh data penunjang penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepubstakaan dilakukan dengan Studi Dokumen yaitu merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.¹⁴ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan informasi formal.

b. Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁵

2) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum baik itu dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat bahan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) menggunakan daftar pertanyaan tidak terstruktur, alat perekam suara (*tape recorder*). Untuk observasi atau pengamatan dilakukan dengan menggunakan catatan lapangan secara terstruktur.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian dianalisis menggunakan Metode Kualitatif yang bertumpu pada kajian yuridis. Dalam hal ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya represif yang dilakukan Kepolisian dalam

¹⁶ H. Yadiman, Op. Cit, hlm. 107.

penyelesaian tindak pidana penipuan ringan *online* sebagai wujud penerapan Keadilan Restoratif serta mengetahui bentuk dari Keadilan Restoratif yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan *online*.

Kajian yuridis digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dari hukum positif atau berdasarkan:¹⁷

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat atau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.
- b. Instansi

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm 52.

- 1) Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka Nomor 18-21 Bandung, 40117, Jawa Barat.